



P U T U S A N
NOMOR 35/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHANDRA WIJAYA, Umur 35 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Merapi No. 62, RT.002/RW.001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. dalam hal ini diwakili oleh **SAULATIA & FRANSISKUS, Advokat & Konsultan Hukum** pada **Herawan Utoro & Rekan**, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.18 B ☎ (0561) 6587796 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

SUSANTI, Umur 34 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gang Merapi No. 62, RT.002/RW.001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama **FAHRIZAL SIREGAR, S.H., MH.** Advokat, beralamat kantor di Jl. Sami Sumping Komp. Saigon Residenct No. C 07 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PDT/2018/PT PTK tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 166/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 19 Maret 2018.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN.Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan Akta Perkawinan Nomor. 114/2008 tertanggal 28 Februari 2008;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu :
 1. LOUIS WILLSON WIJAYA, anak laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 29 Maret 2008 dengan Akta Kelahiran No. 8102/G/2008 tertanggal 22 Mei 2008;
 2. LOUISHA CHERRISH WIJAYA, anak perempuan lahir di Pontianak, tanggal 25 September 2010 dengan Akta Kelahiran No. 8704/G/2011 tertanggal 25 April 2011;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2017 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Telah Putus Karena Perceraian** sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 100/Pdt.G/2017/PN.PTK, Perceraian mana selanjutnya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian bertanggal 27 November 2017 No. 6171-CR-23112017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni LOUIS WILLSON WIJAYA dan LOUISHA CHERRISH WIJAYA berada dibawah perwalian, pengasuhan, dan bimbingan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut setiap saat;
5. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh Harta Bendabaik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Dalam Kitab Undang Undang Perdata Pasal 119 Berbunyi yaitu "*Sejak saat*"



dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri “ ;

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama (*Gono – Gini*), berupa:

Harta Bergerak,

1. 1(satu) Unit kendaraan Roda 4 dengan merk Honda Freed tahun 2012 berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 1777 QC dengan nama pemilik Pertama Tommy Sugianto.
2. 1(satu) Unit kendaraan Roda 4 dengan jenis Pick Up bermerk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8382 AO
3. 1(satu) Unit kendaraan Roda 2 dengan merk Honda Vario berwarna Putih dengan Nomor Polisi KB 6582 WE
4. 1(satu) Unit kendaraan Roda 2 dengan merk Yamaha RX King dengan Nomor Polisi KB 5038 BJ
5. 1(satu) Unit kendaraan Roda 2 yang telah di Modifikasi dengan Nomor Polisi KB 3849 MC

Harta Tidak Bergerak,

1. 1(satu) Unit Rumah di jalan Purnama Asri dengan harga pembelian Rp. 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta biaya renovasi sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan perabotan rumah tangga yang belum di ketahui nilainya.
 - Rumah tersebut dibeli dari Ny. Lulu sebagai pemilik sebelumnya, dengan 2 sertifikat atas nama Ny. Lulu;
 - Pembayaran rumah tersebut diawali dengan tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
 - Pembayaran pertama rumah tersebut melalui Bank Mandiri atas nama Susanti (pengugat) nomor rekening 146-00-0435920-9 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-0526546-2 atas nama Lulu sebesar Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) pada tanggal 02 Maret 2017;
 - Pembayaran kedua rumah tersebut melalui Bank Mandiri atas nama Susanti (pengugat) nomor rekening 146-00-0435920-9 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-0526546-2 atas nama Lulu sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 18 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya renovasi yang dibayarkan bertahap melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-0981211-1 atas nama Chandra Wijaya (tergugat) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-338885-5 atas nama Rudiyanto sejumlah Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- 2. 1(satu) Unit Ruko di Jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota:
 - Yang di beli dari Ny. RITA ALI dengan Akta Jual Beli Nomor: 760/2011 pada hari Rabu tanggal 14 bulan Desember tahun 2011 dengan pihak pertama (*penjual*) Nyonya Rita Ali qq. Nona Sofia Ali dengan pihak kedua (*pembeli*) Tuan Chandra Wijaya dan saksi Agung Suryonoto, saksi Vektorius Iner serta Pejabat Pembuat Akta Tanah Suwanto,SH ditandatangani dihadapan Suwanto,SH;
- 3. Sebuah Perusahaan dengan nama Sinar Jaya di Jalan Serayu No. 66 Kelurahan Daratsekip Kecamatan Pontianak Kota:
 - Surat izin usaha perdagangan (siup) kecil nomor: 503.3/198/14178/R-1/BP2T/2016 dengan nama perusahaan Sinar Jaya, nama penanggung jawab Chandra Wijaya dalam jabatan pemilik usaha, ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Februari 2016;
 - Modal dan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
 - Barang/jasa dagang utama yaitu Perdagangan minyak pelumas, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil (aki/battery mobil);
 - Izin gangguan nomor: 503/668/BP2T/R-1/K/2016 dengan nama pengusaha Chandra wijaya, dengan merk tempat usaha Sinar Jaya, Bentuk Usaha Perorangan, Bidang Usaha Pedagang Eceran, Jenis Usaha Oli dan Aki, Pemilik Bangunan Chandra Wijaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4041, Luas tempat usaha 15.00 m2 (3.00x5) di tetapkan di Pontinak tanggal 24 Februari 2016;
- 4. Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 0290881269 atas namaSusanti (Penggugat) yang di pindahkan ke rekening Tergugat secara paksa dan bertahap oleh Tergugat:
 - Saldo awal pertanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 904.804.926,- (*sembilan ratus empat juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*);
- 5. Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 146-00-0435920-9 atas nama Susanti

Hal 4 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang di pindahkan ke rekening Tergugat secara paksa dan bertahap oleh Tergugat:

- Saldo awal pertanggal 28-05-2017 sebesar Rp. 250.043.097,- (*dua ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah*);

6. Macam Emas Kawin dari Tergugat berupa:

- a) Sebuah Kalung Emas dengan mata Kalung berhiasan Batu
- b) 6 (*enam*) buah Gelang Keroncong
- c) Sebuah Cincin Emas dengan mata berhiasan Batu Bluesafir
- d) Sebuah Cicin Emas Kawin dengan mata berhiasan Berlian;

Macam Emas Pemberian/Hadiah dari Tergugat berupa:

- a) Sebuah Gelang Emas, Cincin, Kalung, dan Sepasang Anting
- b) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Putih dihiasi Berlian
- c) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Kecubung dihiasi Berlian
- d) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Putih
- e) Masih Banyak Emas-Emas Pemberian/Hadiah dari Tergugat untuk Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut Telah Putus Karena Perceraian, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) yakni berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut menjadi terpecah dan/atau terbagi dua (*afscheiding*) yakni $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Bagian lainnya Milik TERGUGAT, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 126 dan 128 KUHPerdata ;

8. Bahwa terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan untuk menghindari kemungkinan Tergugat mengalihkan aset, dipindah tangankan kepada orang lain, dan atau di perjual belikan oleh Tergugat ;

“ Sita marital atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan” (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau



melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat “

maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap Harta Bersama (Gono – Gini) tersebut, dan selanjutnya menyatakan Sah Dan Berharga (*van warde verklaard*) terhadap Sita Marital (*Marital Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

- 9.-Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati Putusan perkara *aquo*, maka terhadap Tergugat mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara *aquo* kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, didukung dengan bukti-bukti *authentiek*, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), Mengikat (*bindende bewijskracht*) Dan Menentukan (*beslissende bewijskracht*) yang tidak terbantahkan kebenarannya (*undeniable*), dan untuk memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum (*rechts bescherming zoeken*) terhadap Hak Penggugat Atas Harta Bersama (Gono – Gini) tersebut sebagaimana Diakui (*recognized*), Dijamin (*be guaranteed*), Dilindungi (*be protected*), Dan Dihormati (*be respected*) baik oleh hukum, Undang-undang, maupun oleh Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Jo. pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

Hal 6 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*van warde verklaard*) Sita Marital (*Marital Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Harta Bersama (*Gono – Gini*) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan dan/atau Menetapkan menurut hukum bahwa barang :
Harta Bergerak,
 1. 1(satu) Unit kendaraan Roda 4 dengan merk Honda Freed tahun 2012 berwarna putih dengan Nomor Polisi KB 1777 QC dengan nama pemilik Pertama Tommy Sugianto.
 2. 1(satu) Unit kendaraan Roda 4 dengan jenis Pick Up bermerk Suzuki berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8382 AO
 3. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 dengan merk Honda Vario berwarna Putih dengan Nomor Polisi KB 6582 WE
 4. 1(satu) Unit kendaraan Roda 2 dengan merk Yamaha RX King dengan Nomor Polisi KB 5038 BJ
 5. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 2 yang telah di Modifikasi dengan Nomor Polisi KBHarta Tidak Bergerak,
 1. 1(satu) Unit Rumah di jalan Purnama Asri dengan harga pembelian Rp. 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta biaya renovasi sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) ;
 2. 1(satu) Unit Ruko di Jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota.
 3. Sebuah Perusahaan dengan nama Sinar Jaya di Jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota.
 - Surat izin usaha perdagangan (siup) kecil nomor: 503.3/198/14178/R-1/BP2T/2016 dengan nama perusahaan Sinar Jaya, nama penanggung jawab Chandra Wijaya dalam jabatan pemilik usaha, ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Februari 2016
 - Modal dan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
 - Barang/jasa dagang utama yaitu Perdagangan minyak pelumas, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil (aki/battery mobil)
 - Izin gangguan nomor: 503/668/BP2T/R-1/K/2016 dengan nama pengusaha Chandra wijaya, dengan merk tempat usaha Sinar Jaya, Bentuk Usaha Perorangan, Bidang Usaha Pedagang Eceran, Jenis

Hal 7 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Oli dan Aki, Pemilik Bangunan Chandra Wijaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4041, Luas tempat usaha 15.00 m² (3.00x5) di tetapkan di Pontinak tanggal 24 Februari 2016.

4. Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0290881269 atas nama Susanti (Penggugat) yang di pindahkan ke rekening Tergugat secara paksa oleh Tergugat.
 - a. Saldo awal pertanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 904.804.926,-
(sembilan ratus empat juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)
5. Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 146-00-0435920-9 atas nama Susanti (Penggugat) yang di pindahkan ke rekening Tergugat secara paksa oleh Tergugat.
 - a. Saldo awal pertanggal 28-05-2017 sebesar Rp. 250.043.097,- (dua ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu Sembilan puluh tujuh rupiah)
6. Macam Emas Kawin dari Tergugat berupa :
 - a) Sebuah Kalung Emas dengan mata Kalung berhiasan Batu
 - b) 6 (enam) buah Gelang Keroncong
 - c) Sebuah Cincin Emas dengan mata berhiasan Batu Bluesafir
 - d) Sebuah Cicin Emas Kawin dengan mata berhiasan Berlian.
7. Macam Emas Pemberian/Hadiah dari Tergugat berupa
 - a) Sebuah Gelang Emas, Cincin, Kalung, dan Sepasang Anting;
 - b) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Putih dihiasi Berlian;
 - c) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Kecubung dihiasi Berlian;
 - d) Sebuah Cincin Emas dengan Mata Batu Putih;
 - e) Masih Banyak Emas-Emas Pemberian/Hadiah dari Tergugat untuk Penggugat.

Adalah Merupakan Harta Bersama (Gono – Gini) Antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) sebagai akibat dari Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;

Menyatakan dan atau Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dari keduanya berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian dari Harta Bersama(Gono – Gini)tersebut;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada

Hal 8 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara ini, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth. berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil Dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Penasihat Hukum Tergugat tertanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Obscur Libel;

Bahwa gugatan perkara aquo adalah Obscur Libel, karena yang menjadi dasar diajukannya gugatan (*rechtelijke grond*) dan adanya kejadian atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang didalilkan dalam gugatan aquo tidak didasarkna atau didukung dengan bukti-bukti yang sah ;

Disamping itu qualifikasi dari Gugatan perkara aquo adalah berkenaan dengan Harta Bersama (Gono-Gini). Bahwa akan tetapi dari posita-posita gugatan perkara aquo "PENGUGAT tidak mampu menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang obyek harta yang menjadi harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

Dari Gugatan perkara aquo "PENGUGAT keliru dalam mengkalsifikasikan obyek Harta besama karena telah mencampur adukkan Harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan Harta milik pihak ketiga dan/atau milik orang tua TERGUGAT ;

PENGUGAT, tidak dapat membedakan dan mengklasifikasikan secara jelas, terang dan tegas mana harta yang menjadi obyek harta bersama dan mana yang bukan merupakan harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dalil-dalil posita gugatan perkara aquo, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*) ;

Adanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara aquo,



dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen bewijs) yang ada pada TERGUGAT dari bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah oleh PENGGUGAT ;

Disamping itu terdapat adanya hutang piutang TERGUGAT kepada pihak ketiga dan usaha PT. VIESAN TOUR di Jl. Ketapang yang dijalankan oleh PENGGUGAT yang tidak dimasukkan dan/atau dirumuskan ke dalam surat Gugatan oleh PENGGUGAT sebagai harta bersama yang harus dibagi ;

Dengan demikian obyek Harta Bersama dalam gugatan PENGGUGAT, telah dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk itikat buruk (*kwader trouw*) PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;

Oleh karena itu gugatan perkara aquo tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah obscur libel, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI No.6.K/Sip/1973 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat tidak jelas".

Selanjutnya sesuai pula dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH., yang menyatakan sebagai berikut;

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond* Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepalde conclusie*)" (M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal.449)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan PENGGUGAT harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. ;

2. Bahwa TERGUGAT berkeberatan terhadap MAJELIS HAKIM PEMERIKSA dan PANITERA PENGANTI Perkara Gugatan Harta Bersama No.166/PDT.G/2017/PN.PTK tersebut;

Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa Pihak Yang Diadili Mempunyai Hak Ingkar (*Wraking*) yakni Hak Untuk Mengajukan Keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya sebagaimana ternyata dari Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Dan sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Seorang HAKIM atau PANITERA WAJIB Mengundurkan Diri Dari Persidangan apabila ia mempunyai Kepentingan Langsung atau Tidak Langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara sebagaimana ternyata dari Pasal 17 (5) UU Kekuasaan Kehakiman, kemudian dalam Penjelasan Pasal 17 (5) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Yang dimaksud dengan "Kepentingan Langsung atau Tidak Langsung":

Adalah termasuk apabila HAKIM atau PANITERA atau Pihak Lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Bahwa baik MAJELIS HAKIM PEMERIKSA maupun PANITERA PENGANTI dalam perkara Gugatan Harta Bersama *a quo*, dahulu menjadi MAJELIS HAKIM PEMERIKSA dan PEMUTUS dan PANITERA PENGANTI dalam perkara Gugatan Perceraianya sebagaimana ternyata dari Putusan PN Pontianak bertanggal 06 Nopember 2017 No:100/Pdt.G/ 2007/PN.PTK oleh karena mana sebagaimana konsekwensi yuridisnya termasuk mempunyai Kepentingan Langsung atau Tidak Langsung Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (5) UU Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian MAJELIS HAKIM PEMERIKSA *aquo* tidak diperkenankan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan/atau Wajib Diganti dengan MAJELIS HAKIM BARU dan/atau Wajib Mengundurkan Diri dari pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara ; Bahwa selanjutnya dalam pasal 17 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan :

Hal 11 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bahwa Kemudian dalam pasal 17 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

"Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda"

Bahwa guna menghindari Pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Akibat Hukum terhadap putusan dalam perkara aquo, sebagaimana ternyata pada pasal 17 ayat (6), UU Kekuasaan Kehakiman, maka sudah selayaknya MAJELIS HAKIM PEMERIKSA dan PANITERA PENGGANTI Perkara Gugatan Harta Bersama No.166/PDT.G/ 2017/PN.PTK, Mengundurkan Diri dari pemeriksaan persidangan perkara a quo ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa memang benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dahulu pernah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai putra dan putri sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita 2 gugatannya dan kemudian Perkawinan tersebut sejak tanggal 06 Nopember 2017, telah putus karena Perceraian sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 06 Nopember 2017 No:100/Pdt.G/2007/PN.PTK ;
4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum posita 6, dari gugatan perkara aquo, yang berkenaan dengan Harta Bergerak, karena tidak semua harta bergerak sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan harta bersama. Hal mana dapat dijelaskan dan dibuktikan sebagai berikut ;
 - 1) 1 (satu) Unit Kendraan Roda 4 (empat) HONDA FREED Warna Putih Tahun 2012, dengan Nomor Polisi KB : 1777 QC ;
Bahwa Mobil HONDA FREED THN 2012, KB : 1777 QC adalah merupakan milik dari IBU TERGUGAT dan tidak termasuk dalam klasifikasi Harta Bersama karena kendaraan tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Katana Hijau tahun 1993 akhir dengan Nomor Polisi KB 999 AG, peninggalan dari AYAH TERGUGAT (Alm. Wijaya Kesuma);

Bahwa Mobil HONDA FREED THN 2012 KB : 1777 QC, dahulu berasal dari Mobil Katana Hijau tahun 1993 akhir dengan Nomor Polisi KB 999 AG, peninggalan dari AYAH TERGUGAT kemudian dijual dan diganti oleh IBU TERGUGAT dengan Mobil Suzuki Escudo tahun 2000 warna silver dengan no Pol KB 857.BS, setelah digunakan selama kurang lebih 7 tahun kemudian di jual lagi oleh IBU TERGUGAT dan diganti dengan Honda Sireem dengan N0 Pol KB 1118 HG, mobil ini dipakai selama 5 (lima) tahun, kemudian di jual lagi oleh IBU TERGUGAT dan diganti dengan Honda Freed KB 117 QC, yang saat ini di akui oleh PENGGUGAT sebagai harta bersama ;

Bahwa seluruh uang pembelian mobil Honda Freed KB 117 QC adalah berasal dan merupakan milik dari orang tua TERGUGAT (IBU TERGUGAT) ;

Berdasarkan dan beralasan yuridis tersebut 1 (satu) Unit Kendraan Roda 4 (empat) HONDA FREED Warna Putih Tahun 2012, dengan Nomor Polisi KB : 1777 QC adalah bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

- 2) 1 (satu) Unit Kendraan Roda 4 (empat) dengan jenis Pick Up Suzuki berwarna hitam dengan No.Pol KB 8382 AO, tahun 2013 Atas Nama Pemilik ANDY SETIAWAN SUTANTO ;

Adalah milik IBU TERGUGAT dan tidak termasuk dalam klasifikasi Harta Bersama ;

Bahwa Pick Up Suzuki KB 8382 AO, dahulu berasal dari mobil CARRY dengan No Pol KB 8182 AD yang dibeli oleh dan menggunakan uang IBU TERGUGAT , dan setelah dipakai sekitar 15 tahun mobil tersebut oleh IBU TERGUGAT ditukar tambah dengan mobil Pick up Suzuki mega carry dengan No Pol KB 8382 AD. Yang sekarang ini didalilkan PENGGUGAT sebagai harta bersama;

Berdasarkan dan beralasan yuridis tersebut 1. (satu) Unit Kendraan Roda 4 dengan jenis Pick Up Suzuki berwarna hitam dengan No Pol KB 8382 AO, tahun 2013 Atas Nama Pemilik ANDY SETIAWAN SUTANTO adalah bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;

Sedangkan ;

Hal 13 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Unit Kendaraan Roda 2 dengan merk Honda VARIO, Tahun 2015, warna putih KB 6582 WE, Atas Nama TERGUGAT adalah benar merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, karena kendaraan ini dibeli dengan uang hasil usaha dari dan selama perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan sekarang berada dan dibawah penguasaan PENGGUGAT. ;

1. (satu) Unit Kendaraan Roda 2 merk YAMAHA RX KING dengan No Pol KB 5038 B Tahun Pembuatan 2009, Atas Nama SUPARTO adalah benar merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, karena kendaraan ini dibeli dengan uang hasil usaha dari dan selama perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan sekarang berada dan dibawah penguasaan TERGUGAT ;

1. (satu) Unit motor Scorpion KB 3849 MC, tahun 2012 old stoek Yamaha yang dimodifikasi dengan warna boely red maron. Atas Nama LONG BORNEO adalah benar merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, karena kendaraan ini dibeli dengan uang hasil usaha dari dan selama perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan sekarang berada dan dibawah penguasaan TERGUGAT ;

5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum posita 6, dari gugatan perkara aquo, yang berkenaan dengan Harta Tidak Bergerak karena tidak semua harta Tidak Bergerak sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan harta bersama, hal mana dapat dijelaskan dan dibuktikan sebagai berikut ;

- A. Yang Berkenaan dengan Harta Tidak Bergerak Berupa 1 (satu) Unit Rumah Jalan Purnama Asri No.8 A dengan pembelian seharga Rp. 1.750.000.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; Bahwa memang benar rumah tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ; Rumah Jalan Purnama Asri No.8 A tersebut dibangun diatas 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik yakni dahulu SHM Nomor : 7877/Parit Tokaya seluas 270 M2 A.N. LULU, sekarang SHM No. 02733/Akcaya A.N TERGUGAT dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam sertifikat dan dahulu SHM No. 9077/ Parit Tokaya seluas 253 M2 A.N. LULU sekarang SHM No. 02736/Akcaya A.N TERGUGAT, yang dibeli oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dari Ny LULU seharga Rp. 1.750.000.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada



Maret 2017, dan baru dibayar sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) akan dibayar sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli bertanggal 1 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Kwitansi Tanda terima Uang bertanggal 2 Maret 2017 ;

Kemudian oleh PENGUGAT di KPR kan ke Bank BCA dengan Pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) selama 120 bulan (*10 tahun*) dengan cicilan per- bulan sebesar Rp. 11.335.000,- (*sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan hingga dengan jawaban ini diajukan baru dicicil sampai bulan Januari 2018 sebanyak 9 bulan cicilan dan masih tersisa hutang 111 (*seratus sebelas*) bulan cicilan sebesar Rp. 11.335.000,- perbulan kepada Bank BCA ;

Dengan demikian atas 2 (dua) buah Sertifikat SHM yakni dahulu SHM Nomor : 7877/Parit Tokaya seluas 270 M2 A.N. LULU, sekarang SHM No. 02733/Akcaya A.N TERGUGAT dan dahulu SHM No. 9077/Parit Tokaya seluas 253 M2 A.N. LULU sekarang SHM No. 02736/Akcaya A.N TERGUGAT berikut 1 (*satu*) Unit Bangunan Rumah Jalan Purnama Asri No.8 A yang berdiri diatasnya dengan pembelian seharga Rp. 1.750.000.000. (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) adalah harta bersama berupa hutang piutang yang masih menjadi jaminan hutang di Bank BCA Pontianak dan masih menjadi kewajiban antara TERGUGAT dan PENGUGAT untuk melunasinya selama 111 (*seratus sebelas*) bulan dengan cicilan sebesar Rp. 11.335.000,- (*sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) perbulanya ;

Sedangkan Biaya Renovasi yang didalilkan PENGUGAT sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) adalah tidak benar. Yang benar adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk renovasi kamar anak-anak, sedangkan rencana renovasi kamar orang IBU TERGUGAT, di batalkan karena adanya masalah gugatan perceraian antara TERGUGAT dan PENGUGAT;

- B. Yang Berkenaan Dengan 1 (*satu*) Unit Ruko yang terletak di Jalan Serayu No 66 Kelurahan Darat Sekip dan Perusahaan SINAR JAYA ;
Bahwa 1 (*satu*) Unit Ruko yang terletak di jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip dan tokoh SINAR JAYA ini adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik IBU TERGUGAT dan bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Bahwa Ruko yang terletak di jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip dengan ukuran 3x5 m² sesuai dengan SIUP dan HO penyambungan 1 m kedepan supaya tidak tempias hujan tetapi sebenarnya ukuran 3 x 4 m (luasnya 12 M²) di beli oleh dan dengan uang pribadi IBU TERGUGAT dari RITA ALI. ;

Bahwa Ruko ini dahulu adalah Kios yang digunakan oleh kedua orang tua TERGUGAT, untuk menjalankan usaha jual- beli acu dan oli curah dengan nama SINAR JAYA, asal usulnya disewa selama 10 tahun oleh orang tua TERGUGAT. Dimana saat itu TERGUGAT masih berumur 15 tahunan bersama saudara perempuannya bernama WARTINI, berumur 14 tahun, ikut membantu Orang Tua TERGUGAT berdagang dan menjaga kios ;

Bahwa sekira 10 tahun kemudian, tahun 2009, setelah IBU TERGUGAT mempunyai tabungan hasil penjualan acu dan oli curah dan waktu itu Pemilik Kios memberikan kuasa kepada anaknya atas nama RITA ALI untuk mengurus sewa, kemudian oleh pemilik kios, kios tersebut mau dijual, lalu IBU TERGUGAT mau membelinya namun uangnya tak cukup. ;

Bahwa agar IBU TERGUGAT dapat membeli kios tempat usaha SINAR JAYA tersebut, TERGUGAT menyarankan kepada IBU TERGUGAT untuk menjaminkan kios tersebut ke Bank dan IBU TERGUGAT setuju, namun Bank tidak bisa memberikan kredit karena ukuran kios 12 M² terlalu kecil di banding dengan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) ;

Akhirnya atas hasil rembuk keluarga di putuskan untuk tetap membeli kios tersebut, dengan menjaminkan rumah tinggal orang tua TERGUGAT di Jln. Merapi NO 62. Gg, Buntu, guna dianggunkan ke Bank BII dengan anggunan selama 10 tahun, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) perbulan dengan pembayaran cicilan melalui Rekening IBU TERGUGAT di Bank BII. ;

Semua uang pembelian Ruko tersebut adalah berasal dari uang milik hasil keringat Orang Tua TERGUGAT ;

Berdasarkan dan beralasan tersebut Ruko berikut usaha jual beli Accu dan Oli curah, yang terletak di jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip setempat dikenal usaha SINAR JAYA adalah kepunyaan IBU

Hal 16 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



TERGUGAT dan/atau warisan dari Alm. Ayah TERGUGAT yang dipercayakan kepada TERGUGAT untuk melakukan transaksi jual belinya dengan RITA ALI di Notaris SUWANTO.;

Demikian pula dengan apa dimaksud PENGGUGAT dengan Perusahaan SINAR JAYA di Jln Serayu NO : 66 itu adalah pula dahulu merupakan usaha dari kedua orang TERGUGAT yang di percayakan kepada TERGUGAT untuk meneruskan mengurus dan mengelolanya;

Berdasarkan dan beralasan yuridis tersebut, 1 (satu) Unit Ruko yang terletak di Jalan Serayu No 66 Kelurahan Darat Sekip dan usaha SINAR JAYA adalah bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

- C. Yang Berkenaan dengan KEUNTUNGAN HASIL USAHA YANG DIMAKSUD PENGGUGAT sebesar RP. 904.804.626,- (*sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) yang disimpan pada Rekening bank BCA dengan No. Rekening 0290881269 A.N SUSANTI (PENGUGAT) ;

Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan bahwa uang tersebut bukanlah hasil keuntungan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT akan tetapi merupakan hasil penjualan AKI/Accu yang harus dibayarkan dan disetorkan kembali kepada Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA yang pada waktunya akan TERGUGAT buktikan pada acara pembuktian perkara ini ;

Dan yang di setorkan ke Rekening TERGUGAT bukanlah sebesar RP. 904.804.626,- (*sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) akan tetapi hanya sebesar Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari bukti transfer dari Rekening BCA PENGUGAT No. 0290881269 ke rekening BCA TERGUGAT No. 1710936877 bertanggal 31 Mei 2017 ;

Adalah tidak benar, pemindahan uang tersebut dari rekening PENGUGAT ke TERGUGAT dilakukan secara paksa, yang benar dana sebesar Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dipindahkan ke ke Bank BCA karena TERGUGAT merasa ada yang janggal antara pembukuan dan atau pencatatan barang masuk dengan nilai uang yang masuk kerekoning, dimana nilai penjualan tidak sesuai dengan nilai saldo PENGUGAT, maka guna menghindari terjadinya ketekoran dari hasil penjualan yang bisa berakibat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang SINAR JAYA terhadap para Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA, maka uang tersebut terpaksa TERGUGAT segera amankan untuk di setorkan kembali ke Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA ;

Bahwa uang yang masuk sebesar Rp.550.000.000,- sebagaimana ternyata dari bukti transfer dari Rekening BCA PENGGUGAT No. 0290881269 ke rekening BCA TERGUGAT No. 1710936877, bertanggal 31 Mei 2017, selain untuk membayar kembali kepada Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA juga digunakan untuk membayar cicilan kredit rumah Jalan Purnama Asri No. 8 ;

- D. Yang Berkenaan Dengan KEUTUNGAN YANG DIMAKSUD PENGGUGAT sebesar Rp. 205.043.097,- (*dua ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah*) yang disimpan di Rekening Bank MANDIRI A.N A.N SUSANTI (PENGUGAT) No. 146-00-0435920-9 ;

Bahwa uang tersebut bukanlah hasil keuntungan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT akan tetapi merupakan hasil penjualan AKI/Accu yang harus dibayarkan dan disetorkan SINAR JAYA kembali kepada Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA yang pada waktunya akan TERGUGAT buktikan pada acara pembuktian perkara ini ;

Hal ini pun dilakukan TERGUGAT karena dana di Bank Mandiri tersebut jumlah saldo tidak sesuai dengan catatan TERGUGAT dan guna menghindari kerugian dan kebangkrutan SINAR JAYA. ;

Dimana jumlah Saldo di Rekening BCA dan Rekening di Bank Mandiri selisih dan telah dipakai oleh PENGUGAT untuk keperluan dana PT VIESAN TOUR di Jl Ketapang. ;

6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum posita 6, pada point 6 dan 7 dari gugatan perkara aquo, yang berkenaan dengan Harta Tidak Bergerak berupa Emas, karena tidak semua Emas sebagaimana didalilkan PENGUGAT tersebut adalah merupakan harta bersama, hal mana dapat dijelaskan dan dibuktikan sebagai berikut ;
- Sebuah kalung emas dgn mata kalung batu (liontin). ;
 - 6 (Enam) buah gelang keroncong;
 - Sebuah cincin dengan batu Blue syafir.;

Hal 18 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



Adalah bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Asal-usulnya adalah semua emas itu kepunyaan Ibu dan Alm Papa TERGUGAT yang dipinjamkan kepada PENGGUGAT untuk buat foto Pengantin, dan sudah dikembalikan kepada IBU TERGUGAT, kerana semua emas itu adalah pemberian Papa kepada IBU TERGUGAT.;

IBU TERGUGAT meminjamkan emas-emas tersebut kepada PENGGUGAT untuk membuat photo pengantin karena TERGUGAT pada waktu itu belum mampu membeli sendiri, makanya IBU TERGUGAT meminjamkannya kepada PENGGUGAT sekedar untuk photo pernikahan saja.;

Selain dan selebihnya adalah benar emas-emas tersebut merupakan pemberian dan/atau hadiah dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa selain Harta Bersama sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya juga terdapat hutang piutang TERGUGAT kepada pihak ketiga yakni kepada WARTINI sebesar Rp. 400.000,00,- (*empat ratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Perjanjian Hutang Piutang bertanggal 28 Juli 2017 yang belum di masukkan sebagai harta bersama berupa Hutang-Piutang:

Yang juga harus di perhitungkan dan dibayar bersama oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT karena masih termasuk merupakan harta bersama berupa Hutang-Piutang ;

Kemudian terdapat usaha PT. VIESAN TOUR di Jl. Ketapang yang dijalankan oleh PENGGUGAT yang juga tidak dimasukkan dan/atau dirumuskan PENGGUGAT ke dalam harta bersama dalam gugatan a quo;

Dengan demikian obyek Harta Bersama dalam gugatan PENGGUGAT, oleh PENGGUGAT telah dimanipulir dan di dramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk itikat buruk (*kwader trouw*) PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;

8. Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT, berkenaan dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) karena adanya posita dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diajukan dan dimohonkan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam praktek peradilan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk tindakan untuk membayar uang. Karena uang paksa



merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang obyek tuntutan ;

Oleh karena itu adanya posita dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dikesampingkan ;

Begitu pula dengan permohonan diletakkanya sita jaminan berupa Sita Marital yang diajukan dari gugatan aquo harus dikesampingkan karena gugatan perkara aquo tidak didukung dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta hukum (*feitelike grond*). Dalil-dalil dari gugatan perkara aquo, tidak didasarkan dan atau tidak didukung dengan bukti-bukti. Disamping itu permohonan diletakkanya sita jaminan yang diajukan tidak disertai dengan urgensi dan alasan yuridis dan logis. Oleh karena itu adanya permohonan dan tuntutan diletakkan sita Marital haruslah dikesampingkan ;

9. Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas Posita dan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut :

- a. Gugatan perkara aquo, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*). Adanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara aquo, dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada Tergugat dari bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah oleh Penggugat ;
- b. Gugatan perkara aquo cacat obyek, karena gugatan perkara aquo mengandung *obscur libel*;
- c. Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, tidak terdapat urgensi, dan tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan yuridis (*met redenem omkleed*) dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT KONPENS/ PARA PENGUGAT REKONPENS/ mohon dengan hormat kepada Yang MULIA Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan putusan, dengan diktum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan MAJELIS HAKIM PEMERIKSA maupun PANITERA PENGANTI dalam perkara Gugatan Harta Bersama *a quo*, tidak diperkenankan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan/atau Wajib Diganti dengan MAJELIS HAKIM BARU dan/atau Wajib Mengundurkan Diri dari pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Megabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai berikut ;
 1. 1 (*satu*) Unit Kendaraan Roda 4 (*empat*) HONDA FREED Warna Putih Tahun 2012, dengan Nomor Polisi KB : 1777 QC ;
adalah merupakan milik dari IBU TERGUGAT dan tidak termasuk sebagai Harta Bersama antara TERGUGAT dan PENGUGAT ;
 2. 1 (*satu*) Unit Kendaraan Roda 4 (*empat*) dengan jenis Pick Up Suzuki berwarna hitam dengan No Pol KB 8382 AO, tahun 2013 Atas Nama Pemilik ANDY SETIAWAN SUTANTO ;
Adalah milik IBU TERGUGAT dan tidak termasuk sebagai Harta Bersama antara TERGUGAT dan PENGUGAT;
 3. 2 (*dua buah*) Sertifikat SHM yakni dahulu SHM Nomor : 7877/Parit Tokaya seluas 270 M2 A.N. LULU, sekarang SHM No. 02733/Akcaya A.N TERGUGAT dan dahulu SHM No. 9077/ Parit Tokaya seluas 253 M2 A.N. LULU sekarang SHM No. 02736/Akcaya A.N TERGUGAT berikut 1 (*satu*) Unit Bangunan Rumah Jalan Purnama Asri No.8 A yang berdiri diatasnya dengan pembelian seharga Rp. 1.750.000.000. (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) adalah harta bersama berupa hutang piutang yang masih menjadi jaminan hutang di Bank BCA Pontianak dan masih menjadi kewajiban antara TERGUGAT dan PENGUGAT untuk melunasinya selama 111 (*seratus sebelas*) bulan dengan cicilan

Hal 21 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 11.335.000,- perbulanya ;

4. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak di jalan Serayu No. 66 Kelurahan Darat Sekip dan Perusahaan SINAR JAYA ini adalah merupakan milik IBU TERGUGAT dan bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

5. Keuntungan hasil usaha yang dimaksud PENGGUGAT sebesar RP. 904.804.626,- (*sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) yang disimpan pada Rekening bank BCA dengan No. Rekening 0290881269 A.N SUSANTI (PENGGUGAT) ;

Adalah bukanlah hasil keuntungan akan tetapi merupakan hasil penjualan AKI/Accu yang harus dibayarkan dan disetorkan kembali kepada Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA ;

6. Keuntungan yang dimaksud PENGGUGAT sebesar Rp. 205.043.097,- (*dua ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah*) yang disimpan di Rekening Bank MANDIRI an. SUSANTI (PENGGUGAT) No. 146-00-0435920-9 ;

Adalah bukanlah hasil keuntungan akan tetapi merupakan hasil penjualan AKI/Accu yang harus dibayarkan dan disetorkan SINAR JAYA kembali kepada Agen - agen dan distributor pemasok AKI/Accu kepada SINAR JAYA ;

7. Menyatakan sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) buah kalung emas dgn mata kalung batu (liontin) ;
- b) 6 (enam) buah gelang keroncong;
- c) 1 (sebuah) cincin dengan batu Blue syafir.;

Adalah bukan merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, akan tetapi dipinjamkan IBU TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk photo Pengantin,;

8. Menyatakan hutang-piutang TERGUGAT kepada pihak lain yakni WARTINI sebesar Rp. 400.000,00,- (*empat ratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari Perjanjian Hutang Piutang bertanggal 28 Juli 2017 :

Adalah termasuk merupakan harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT berupa Utang Piutang ;

9. Menyatakan PT. VIESAN TOUR di Jl. Ketapang yang dijalankan oleh PENGGUGAT, juga tidak dimasukkan dan/atau dirumuskan ke dalam harta bersama oleh PENGGUGAT adalah Harta Bersama

Hal 22 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang harus dibagi ;

3. Menyatakan selebihnya adalah harta bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hutang piutang kepada pihak lain dan/atau pihak ketiga ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar gode justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Tergugat melalui kuasanya yang bernama **SAULATIA & FRANSISKUS, Advokat & Konsultan Hukum** pada **Herawan Utoro & Rekan**, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.18 B ☎ (0561) 6587796 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 19 Maret 2018 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, kepada Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 24 April 2018, yang diajukan oleh SAULATIA, SH. dan REKAN Advokat / Penasihat Hukum Tergugat sekarang Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 April 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Penggugat pada tanggal 26 April 2018;
4. Kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2018, yang diajukan oleh FAHRIZAL SIREGAR, SH,MH Advokat / Penasihat Hukum Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Mei 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Tergugat sekarang Pembanding atau Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Mei 2018;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing

Hal 23 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



pihak, pada tanggal 9 Mei 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 19 Maret 2018, memori banding Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatannya telah dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 19 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 24 dari 25 hal putusan Nomor 35/PDT/2018/PT PTK



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 166/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 19 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami SOEDIBIJO PRAWIRO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH. dan SYAMSUL QAMAR, SH., MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PDT/2018/PT PTK, tanggal 18 Mei 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu APRIANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

ttd

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,



ttd

APRIANTI, SH.

Perincian biaya perkara :

•	Materai	Rp.	6.000,-
•	Redaksi	Rp.	5.000,-
•	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).